

**PERATURAN BUPATI GARUT**

**NOMOR 444 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, maka perlu diatur lebih lanjut tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 36).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - b. UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
  - c. UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut;
  - d. UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut;
  - e. UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut;
  - f. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut;
  - g. UPTD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut;
  - h. UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Garut;
  - i. UPTD pada Dinas Perkebunan Kabupaten Garut;
  - j. UPTD pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut;
  - k. UPTD pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut;
  - l. UPTD pada Dinas Bina Marga Kabupaten Garut; dan
  - m. UPTD pada Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Wilayah kerja dan lokasi kantor dari UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 5**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) UPTD yang mempunyai wilayah Kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - b. pelaksanaan pelayanan umum.

### **Pasal 6**

Rincian tugas pokok dan fungsi UPTD tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Pembiayaan untuk UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

UPTD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 24 - 12 - 2008**

**WAKIL BUPATI GARUT**

**t t d**

**MEMO HERMAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 30 - 12 - 2008**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT**


**t t d**

**Drs. H. WOWO WIBOWO, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 097 545**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2008 NOMOR 90**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR  
TANGGAL**

**BAGAN STRUKTUR OGANISASI UPTD PADA DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT**



**WAKIL BUPATI GARUT**

**MEMO HERMAWAN**

**LAMPIRAN II DAN III UPTD DI FILE LAIN**